

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA POPOH KECAMATAN
TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA**

Peter B. G. E. Jacob

NPP. 29.1523

Asdaf Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : 29.1523@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : The causes of misappropriation of village funds include the lack of quality of human resources and the intentional factor in using village funds to enrich themselves is still often found in several villages in Indonesia, therefore, supervision must be carried out optimally. For this reason, the local government continues to provide guidance and socialization to parties who have the task of processing the Village Fund Allocation to be in accordance with the village development target. **Purpose** Aims to know and describe the stages of the Use of Village Fund Allocation in improving physical development in Poopoh Village **Methods:** The research method used is descriptive qualitative, while the data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings** Terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa yang disesuaikan dengan dimensi dari teori efektivitas, 1) Tahap perencanaan, 2) Tahap pelaksanaan, 3) Tahap pengawasan, 4) Tahap pertanggungjawaban, **Conclusion:** The effectiveness of the Village Fund Allocation in Poopoh Village, in the management process consists of three stages, namely planning, implementation, supervision and accountability. The planning stages consisting of three dimensions, namely punctuality, accuracy of cost calculations, and accuracy in measurements in village fund allocations in villages have been said to be effective, where in Musrenbangdes activities the level of community participation and the level of expressing opinions have increased. There are three dimensions to the implementation stage, namely accuracy in making choices, accuracy of thinking, and ability to perform orders. The implementation given in the form of a report has gone well and community participation is already there although on the other hand the awareness to be involved as a form of carrying out orders is still lacking to achieve effectiveness related to the Allocation of Village Funds The stages of supervision there is a dimension of accuracy in determining goals. There is supervision carried out by the community in the implementation of effective development with the presence of village assistants to assist in determining the goals of Poopoh Village for the allocation of village funds for physical development. The answer response stage consisting of the dimensions of the accuracy of the targets of village fund allocation management in Poopoh Village was carried out well reviewing the maintenance of facilities and infrastructure as a support for physical development and the existence of open communication to facilitate coordination in achieving the exact targets in ADD for Poopoh Village

Keywords: Effectiveness; Physical Development ; Poopoh Village

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyebab terjadinya penyelewengan terhadap dana desa diantaranya karena kurangnya kualitas sumber daya manusia dan faktor kesengajaan dalam menggunakan dana desa untuk memperkaya diri sendiri masih sering ditemukan di beberapa desa di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Untuk itu pemerintah daerah terus melakukan pembinaan maupun sosialisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai tugas dalam mengolah Alokasi Dana Desa agar sesuai dengan target pembangunan desa. **Tujuan:** Bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tahapan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Poopoh. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa yang disesuaikan dengan dimensi dari teori efektivitas, 1) Tahap perencanaan, 2) Tahap pelaksanaan, 3) Tahap pengawasan, 4) Tahap pertanggungjawaban. **Kesimpulan:** Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Poopoh, dalam proses pengelolaannya terdiri dari tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Tahapan perencanaan yang terdiri dari tiga dimensi yakni ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, dan ketepatan dalam pengukuran dalam Alokasi Dana Desa di Desa sudah dikatakan efektif, dimana dalam kegiatan Musrenbangdes tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat penyampaian pendapat telah meningkat. Tahapan pelaksanaan terdapat tiga dimensi yakni ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, dan ketepatan melakukan perintah. Pelaksanaan yang diberikan dalam wujud laporan sudah berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat sudah ada meskipun di sisi lain kesadaran untuk terlibat sebagai bentuk melakukan perintah masih kurang untuk mencapai efektif terkait Alokasi Dana Desa. Tahapan pengawasan terdapat dimensi ketepatan dalam menentukan tujuan. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan efektif dengan adanya pendamping desa untuk membantuk dalam menentukan tujuan pada Desa Poopoh untuk alokasi dana desa pada pembangunan fisik. Tahapan pertanggungjawaban yang terdiri dari dimensi ketepatan sasaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Poopoh terlaksana dengan baik meninjau terawatnya sarana dan prasarana sebagai penunjang pemabgunan fisik serta adanya komunikasi terbuka untuk memudahkan dalam berkoordinasi dalam mencapai tepatnya sasaran dalam ADD bagi Desa Poopoh

Kata Kunci: Efektivitas; Pembangunan Fisik ; Desa Poopoh

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan tugas kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Alokasi Dana Desa seteiap tahunnya dianggarkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dan setelah menerima APBN dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah mentransfer kepada Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi apa saja yang dimiliki, agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa pelaksanaan pembagunan desa harus sesuai dengan perencanaan dan masyarakat diharapkan dapat turut berkontribusi terlibat langsung dalam pengawasan kegiatan pembangunan desa agar

terhindar dari penyelewengan terhadap dana desa (Nurlailah, 2019). Alokasi Dana Desa merupakan bantuan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa guna mendukung upaya pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program yang diatur sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, melalui Alokasi Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki pembangunan fisik di desa. Tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintahan desa dilihat dari perubahan dan pelaksanaan pembangunan fisik desa. Dengan dibuatnya kebijakan Dana Desa melalui Alokasi Dana Desa membuat pemerintah desa melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan desa terkhusus pembangunan fisik desa dalam mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas masyarakat desa (Nurlailah, 2019). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 Tentang Kode Etik dan Wilayah Administrasi Pemerintahan bahwa Provinsi Sulawesi Utara termasuk dari 34 Provinsi di Indonesia. Provinsi Sulawesi Utara terdapat sebanyak 11 Kabupaten, 4 Kota, 167 Kecamatan, 332 Kelurahan, dan 1.505 Desa. Kabupaten Minahasa sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 331.880 jiwa dan terdapat 25 Kecamatan, 43 Kelurahan dan 227 Desa.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Minahasa memperoleh Alokasi Dana Desa terbesar dibandingkan sebelas kabupaten lainnya di Sulawesi Utara. Oleh karenanya untuk mewujudkan efektivitas penggunaan alokasi dana desa, dikeluarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 11 Tahun 2019 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Minahasa dilakukan secara bertahap. tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen), tahap II disalurkan paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen); dan tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen). Dimana alokasi dana desa kabupaten Minahasa tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 173.163.310.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang dialokasikan secara langsung kemasing-masing desa di Kabupaten Minahasa dan khusus untuk Desa Poopoh mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar 378.125.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah. nominal tersebut berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019. Jumlah dana desa yang besar dapat juga menimbulkan kekhawatiran akan menjadi lahan bagi pejabat desa untuk melakukan korupsi. Terdapat kasus-kasus penyelewengan dana desa (Kompasmedia.com, 2015). Penyebab terjadinya penyelewengan terhadap dana desa diantaranya karena kurangnya kualitas sumber daya manusia dan faktor kesengajaan dalam menggunakan dana desa untuk memperkaya diri sendiri masih sering ditemukan di beberapa desa di Indonesia Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Untuk itu pemerintah daerah terus melakukan pembinaan maupun sosialisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai tugas dalam mengolah Alokasi Dana Desa agar sesuai dengan target pembangunan desa.

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Panjaitan, (2020) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Bandar Sauhur” dan hasil penelitian Faktor penghambat adalah pemahaman sumber daya manusia yang masih rendah, Kesalahpahaman, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat dan dana yang kurang. Penelitian kedua oleh Prihana, (2018) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun” dan hasil penelitian Pembangunan fisik di Desa Karang Sari sudah efektif dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat serta

telah sesuai dengan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, penelitian ketiga oleh Arifin & Soenarjanto, (2020) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan” dan hasil penelitian Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan, dimana perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik namun belum efektif karena kurangnya transparansi dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas tentang Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Poopoh Sulawesi Utara

1.5 Tujuan

Bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tahapan tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Poopoh

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara Reduksi Data (reduksi data), Display Data (penyajian data) dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (menarik kesimpulan)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Poopoh

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan proses pengelolaan dan pengendalian anggaran yang diperuntukan guna membangun desa mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban dirancang agar dapat dipastikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa berkembang secara merata melalui hasil pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat Desa Tujuan Alokasi Dana Desa adalah untuk memaksimalkan apa saja yang masih kurang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan serta mempercepat pertumbuhan wilayah tertinggal, Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional, pembangunan di Desa menentukan keberhasilan pembangunan Nasional, Untuk mendukung terselenggaranya Otonomi Desa maka Pemerintah Pusat memberikan Alokasi Dana Desa yang di harapkan tujuan dari dilakukannya pembangunan di Desa melalui Alokasi Dana Desa yaitu untuk menunjang kegiatan di Desa dan tentunya hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di Desa. Pemerintah Desa sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dan memastikan kesejahteraan rakyat yang setara. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam membangun Desa, salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia yang belum sadar akan program pembangunan yang bertujuan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik

3.1.1 Tahap Perencanaan

Pembangunan Fisik yang ada di Desa Poopoh sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yang dialokasikan melalui ADD (Alokasi Dana Desa), pada tahap awal Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang, kegiatan Musrenbang Desa Poopoh dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa sudah melaksanakan pengalokasian ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama-tama yang dilakukan dalam Tahap Perencanaan adalah kegiatan

Musrenbang, pada kegiatan ini masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan. Dalam kegiatan Musrenbang Kepala Desa sebagai pelaksana Alokasi Dana Desa mempunyai tugas sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan, dan Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan. Dalam tahap perencanaan melibatkan beberapa dimensi yang digunakan penulis dari teori *efektivitas* yakni ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, dan ketepatan dalam pengukuran. Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa melakukan perencanaan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musrenbang dengan turut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menyusun program Pembangunan Desa untuk menghemat waktu sehingga dapat dilaksanakan segera. Pemerintah Desa bertugas untuk mengajak masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang menjadi prioritas pembangunan yang telah dirancang dalam kegiatan Musrenbang melalui sosialisasi ke setiap rumah masyarakat. Dalam melaksanakan Program Pembangunan, Pemerintah Desa membutuhkan bantuan masyarakat Desa dalam bentuk partisipatif agar Pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.

3.1.2 Tahap Pelaksanaan

Adapun yang menjadi dimensi dalam tahap pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa pada pembangunan fisik di Desa Poopoh yakni ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, dan ketepatan dalam melakukan perintah berdasarkan teori *efektivitas*. Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Poopoh sebesar Rp. 378.125.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang banyaknya penggunaan keuangan desa. Pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pengeluaran dari desa harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Hal ini sebagai landasan ketika menentukan pilihan sehingga kebutuhan dapat diraih dengan efektif yakni pembangunan fisik di Desa Poopoh. Adapun terkait efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Poopoh sebesar Rp. 23.875.000 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan jenis kegiatan yaitu pemeliharaan Kantor Desa Poopoh. Pelaksanaan pembangunan di Desa Poopoh tidak akan terwujud jika semua masyarakat belum memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dan di dukung juga dengan Pemerintah Desa melalui perangkat desa yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan yang dibuat adalah dengan ikut bekerja dalam pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik maupun bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah melalui Pemerintah Desa adalah bertujuan memberdayakan semua masyarakat, partisipasi masyarakat yang tinggi dalam keikutsertaan mensukseskan pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, membuat pembangunan fisik yang ada di Desa berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Inilah sebagai ketepatan berpikir dengan memberi pengaruh bagi SDM untuk lebih kritis dalam mendukung kegiatan pengalokasi dana desa bagi Desa Poopoh untuk mewujudkan pembangunan fisik di Desa Poopoh

3.1.3 Tahap Pengawasan

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pembangunan di Desa Poopoh terlihat jelas, Pemerintah Desa Poopoh selaku penyelenggara Pemerintahan bersifat transparan dan terbuka tentang sejauh mana progres pembangunan yang sementara dilaksanakan sehingga masyarakat dengan mudah untuk melakukan pengawasan sehingga dimensi yang masuk dalam tahap ini adalah ketepatan dalam menentukan tujuan yakni Desa Poopoh memiliki beberapa kiat untuk mencapai tujuan sehingga berjalan secara efektif melalui pengawasan yang intensif. Pengawasan Alokasi Dana Desa harus diawasi untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan pendamping Dana Desa yang bertugas untuk mendampingi Kepala Desa dalam menyusun

program yang akan dilaksanakan, Pendamping Dana Desa mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan pembangunan yang ada di Desa tepat sasaran, karena apabila Alokasi Dana Desa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maka Perangkat Desa sebagai penanggung jawab harus berurusan dengan hukum

3.1.4 Tahap Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban di Desa Poopoh sudah sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah Efektif, akan tetapi beberapa masyarakat belum menyadari apa yang menjadi tanggung jawab sebagai masyarakat untuk menjaga dan merawat hasil dari Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa. Dimensi yang berkaitan pada tahap pertanggungjawaban adalah ketepatan sasaran yang menunjukkan keberhasilan suatu organisasi maupun individu sangat ditentukan dari penentuan sasaran. Pemerintah Desa membuat laporan ke Kecamatan dan diteruskan ke Kabupaten, Sekretaris Desa bertugas untuk membuat laporan yang harus sesuai dengan apa yang terjadi lapangan. Jika data yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, maka Pemerintah akan mempertimbangkan bantuan Alokasi Dana Desa untuk tahun berikutnya tidak akan di proses. Alokasi Dana Desa dapat maksimal jika Pemerintah Desa sebagai pengelola ADD bersifat terbuka dan saling berkoordinasi tentang apa saja yang menjadi hambatan agar dapat mencari jalan keluar secara bersama-sama.

3.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa

Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dalam mengalokasikan Dana Desa dalam rangka pembangunan fisik dapat diidentifikasi melalui hasil diskusi langsung dengan pemerintah Desa Poopoh sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, hingga tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam rangka peningkatan pembangunan fisik di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Baik pemerintah Desa Poopoh maupun masyarakat desa mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan fisik adalah sebagai berikut:

3.2.1 Pencairan Alokasi Dana Desa

Pencairan Alokasi Dana Desa Dalam proses pelaksanaan yang baik dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan, dana (anggaran) adalah salah satu hal yang terpenting dalam proses pelaksanaan dikarenakan dana adalah alat untuk pembiayaan pelaksanaan baik pembangunan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Pembangunan sangat bergantung kepada ketersediaan dana. Oleh karena itu masalah keterlambatan dana sangat berpengaruh besar dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, Sementara itu wawancara dengan Bapak Lerry Tering selaku Kepala Desa Poopoh mengatakan bahwa “Yang menghambat kegiatan pembangunan ini sebenarnya keterlambatan pencairan Dana Desa dari Kabupaten ke Desa sehingga kami juga terkendala dalam pelaksanaan kegiatan”. Dari hasil penulisan diatas bahwa keterlambatan dana yang diberikan pemerintah daerah kepada Desa Poopoh menjadi penghambat dalam pengalokasian dan pelaksanaan alokasi dana desa sehingga mengakibatkan proses pengerjaan yang telah direncanakan menjadi terhambat.

3.2.2 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu rencana tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan memiliki kemampuan dalam mengelolah Alokasi Dana Desa, karena SDM memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Sumber Daya Manusia . Menurut hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis, faktor yang menghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Poopoh adalah pencairan dana desa yang lambat dan kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga Alokasi Dana Desa kurang efektif dalam pemberdayaan masyarakat desa.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian pertama oleh Panjaitan, (2020) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Bandar Sauhur”. Memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu; Sama-sama menggunakan metode penulisan kualitatif, Mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa dan perbedaannya terletak pada Lokasi dan tahun alokasi yang dipakai penulisan terdahulu tahun 2020 sedangkan penulis menggunakan objek data tahun 2019. Penelitian kedua oleh Prihana, (2018) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun”. Memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu; Sama-sama menggunakan metode penulisan kualitatif, Mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa dan perbedaannya terletak pada Lokasi dan tahun alokasi yang dipakai penulisan terdahulu tahun 2020 sedangkan penulis menggunakan objek data tahun 2019. Penelitian ketiga oleh Arifin & Soenarjanto, (2020) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan”. Memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu; Sama-sama menggunakan metode penulisan kualitatif, Mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa, dan perbedaannya terletak pada Lokasi dan tahun alokasi yang dipakai penulisan terdahulu tahun 2020 sedangkan penulis menggunakan objek data tahun 2019.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis terkait Efektivitas Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Poopoh, dalam proses pengelolannya terdiri dari tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Tahapan perencanaan yang terdiri dari tiga dimensi yakni ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, dan ketepatan dalam pengukuran dalam Alokasi Dana Desa di Desa sudah dikatakan efektif, dimana dalam kegiatan Musrenbangdes tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat penyampaian pendapat telah meningkat. tahapan pelaksanaan terdapat tiga dimensi yakni ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, dan ketepatan melakukan perintah. Pelaksanaan yang diberikan dalam wujud laporan sudah berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat sudah ada meskipun di sisi lain kesadaran untuk terlibat sebagai bentuk melakukan perintah masih kurang untuk mencapai efektif terkait Alokasi Dana Desa. tahapan pengawasan terdapat dimensi ketepatan dalam menentukan tujuan. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan efektif dengan adanya pendamping desa untuk membantuk dalam menentukan tujuan pada Desa Poopoh untuk alokasi dana desa pada pembangunan fisik. Tahapan pertanggung jawaban yang terdiri dari dimensi ketepatan sasaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Poopoh terlaksana dengan baik meninjau terawatnya sarana dan prasarana sebagai penunjang pemabgunan fisik serta adanya komunikasi terbuka untuk memudahkan dalam berkoordinasi dalam mencapai tepatnya sasaran dalam ADD bagi Desa Poopoh

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan efektifitas alokasi dana desa untuk dijadikan pedoman dan petunjuk agar pembangunan fisik tetap berlanjut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Poopoh, Kepala Desa Poopoh beserta jajaran dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Panjaitan, P. 2020. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan. *Jurnal Imiah Simantek*
- Prihana, N. 2018. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*.
- Arifin, Z., & Soenarjanto, B. 2020. Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. *Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.

